



PUTUSAN

NOMOR :184 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

LANDER PARHUSIP, S.Pd ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Glugur Lingkungan IV, Kel/Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Dalam halini, telah memberi Kuasa kepada :

1. SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H.;

2. HASAN BASRI, S.H.;

3. M. IQBAL TARIGAN, S.H., M.H., ;

4. MURSYDA, S.H ;

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor**“SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H. & PARTNERS**, Beralamat di Jalan Ismailiyah No. 15 F Medan Area, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

-----**L A W A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TAPANULI TENGAH ;

Berkedudukan di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,

Kabupaten Tapanuli Tengah,

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

- 1. SYAHRUZAL, S.H. ;**
- 2. H. MULYADI, S.H. M.H;**
- 3. Hj. YUSMANIZAR, S.H., ;**
- 4. SURIADI, S.H ;**
- 5. SAWALUDDIN, S.H., ;**
- 6. M. HENDRAWAN, S.H. ;**
- 7. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H. ;**
- 8. HARY AZHAR ANANDA, S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor LAW OFFICE**

SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, Beralamat di

Jalan T. Amir Hamzah No. 48 – B Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2019,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : **184/PEN-MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **31 Mei 2019**, tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor :**

184/G/2019/PTUN-MDN, tanggal **31 Mei 2019**, tentang **Penunjukan Panitera**

Pengganti ;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 184/PEN-PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal 31 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan :

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 184/PEN-HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal 18 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama :

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Mei 2019, Nomor : 184/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP, S.Pd**, NIP: 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 14 Januari 2019 dengan cara, Tergugat memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sehat Munthe, S.Pd memberitahukan langsung objek sengketa kepada Penggugat di Kantor Dinas Pendidikan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *aquo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

2. Bahwa selain mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaian administrasi pemerintahan (yang mana objek sengketa merupakan bagian dari administrasi pemerintahan) juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi;
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".
3. Bahwa merujuk aturan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka setelah ada balasan maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi dan atau tidak ada balasan selama tenggang waktu untuk dilakukan balasan oleh pejabat yang berwenang untuk membalas upaya administrasi terpenuhi maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) juga telah terhitung dimulai;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan **keberatan kepada Bupati Tapanuli Tengah** tertanggal 19 Januari 2019 yang diterima oleh pihak Kabupaten tertanggal 19 Januari 2019 dan tidak ada balasan sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa objek sengketa dalam **upaya administrasi** tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**;
8. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman5



- memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
9. Bahwa aturan di atas memerintahkan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum**;
10. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "**atasan pejabat yang berwenang menghukum**" di dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaramaka** untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. **Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;**
12. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan **Presiden**;
13. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai **atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden**;
14. Bahwa **Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan** Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai gugatan ini diajukan dimana surat keberatan tersebut yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Pos tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima oleh pihak Kepresidenan tanggal 27 Maret 2019;
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Dimana sesuai dengan poin 14 surat keberatan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Jasa Pengiriman POS tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima oleh pihak kepresidenan tanggal 27 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (*vide* Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau tertanggal 11 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;
16. Bahwa uraian poin 15 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:
- "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
17. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No.

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide poin 8*), yakni kepada
- Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;
18. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal surat 19 Januari 2019 yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Pos tanggal 23 Maret 2019 dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 27 Maret 2019;
19. Bahwa jika dikaji secara yuridis maka pada hakikatnya BAPEK secara kewenangan tidak berhak untuk mengambil tindakan terkait banding administrasi yang berasal dari keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana;
20. Bahwa hal di atas, dimana objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewenangan BAPEK sebagaimana diatur didalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, berbunyi: "Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah".
21. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK jelas tidak memiliki kewenangan terhadap objek sengketa;
22. Bahwa walaupun demikian BAPEK memang tidak memiliki kewenangan, Penggugat tetap menempuh tenggang waktu sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja yang mewajibkan BAPEK untuk memberikan balasan atau jawaban atas banding administratif;
23. Bahwa tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja telah terlewati terhitung dari sejak diterimanya banding administrasi oleh BAPEK, yakni tanggal kemudian 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal atau sampai

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8



- gugatan ini diajukan tanggal tidak ada balasan maka sudah layak untuk diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan;
24. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif dan masih terpenuhinya tenggang waktu pengajuan gugatan (*vide* poin 1 dan poin 3 di atas) maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya terutama yang disyaratkan undang-undang tidak ada balasan sama sekali maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :
- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu:
- **Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - **Individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
 - **Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
- Bahwa dengan adanya **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018** Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP, S.Pd**, NIP: 19621231198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni;
 1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
 2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku Pembina (IV/a), Jabatan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal

53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3554/I05.3/C1

85 ditetapkan pada tanggal 3 Mei 1985, bertugas pada SMP Negeri Pandan

dengan pangkat golongan Pengatur Muda II/a, kemudian Penggugat

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan No.

11248/I05.3/C1 86 yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 19

Nopember 1986, pada tahun 1988 bertugas di SMTP Negeri Pandan

mengalami kenaikan pangkat/golongan Pengatur Muda II/a kepangkatan

Pengatur Muda Tingkat I/II B, sebagaimana Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara No. 00536/KEP/P 40/88/13 tanggal 11

Maret 1988, kemudian pada tahun 1992 mengalami kenaikan pangkat dari

Pengatur Muda/Gol. Ruang II/b ke Pengatur /Gol.Ruang II/c sebagaimana

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 13-

02/00629/KEP/IV/1992 tanggal 3 Februari 1992, selanjutnya pada tahun

1995 diangkat dari Pangkat Pengatur/Gol.ruang II/c kepangkat Pengatur

Tingkat I/Gol.Ruang II/D sebagaimana Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara No. 13-02/19845/KEP/IV/1995 tanggal 10

Oktober 1995,pada tahun 1997 mengalami kenaikan kepangkatan dari

Pengatur lama, Gol.Ruang II kepangkat Penata Muda/Gol.Ruang III/a

sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara

Nomor: 13-02/00395/KEP/IV/1997/T ditetapkan tanggal 20 Agustus 1997,

pada tahun 1999 mengalami kenaikan kepangkatan dari Penata Muda,

Gol.Ruang III/A kepangkat Penata Muda Tk I/Gol.Ruang III/B sebagaimana

Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara Nomor: VI-13-

02/00304/KEP/IV/1999/T ditetapkan tanggal 15 Juni 1999, pada tahun 2001

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kenaikan kepangkatan dari Pengatur Muda Tk I/III-B kepangkat Penata/Gol.Ruang III/C sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: VI.13-02.03/101/KEP/IV/2001/T ditetapkan tanggal Juni 2001, sampai dengan Pangkat Golongan/Ruang terahir sebagai Pembina IV/aberdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/773/2008 tanggal 13 Maret 2008;

2. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018** Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP,S.Pd**, NIP: 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2395/BKD/2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, Penggugat diberhentikan Tergugat Tidak Dengan Hormat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018** Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP,S.Pd**, NIP. 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa bagian “Menimbang” pada poin a;
5. Bahwa adapun alasan Tergugat sebagaimana dalam Objek sengketa “Menimbang” pada poin a dengan alasan Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dalam

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Negeri Medan No.107/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 3 Maret

2015;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 3 Maret 2015

dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa LANDER PARHUSIP, S.Pd, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa LANDER PARHUSIP, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair tersebut;
- d. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan; Dan seterusnya;

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 3 Maret 2015 Penggugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 10 Maret 2015;

8. Bahwa setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 10 Maret 2015, kemudian Penggugat kembali aktif bekerja dilingkungan Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah pada tahun 2016;

9. Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 3 Maret 2015 dalam Rentang Waktu kurang lebih 1 (satu) Tahun Penggugat aktif kembali

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai staff pada Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Tergugat telah mengirimkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Penggugat yang pada Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Penggugat tersebut telah berlaku surut dimana pada Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Penggugat yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, Penggugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015;

- 10.** Bahwa setelah memperoleh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Penggugat, Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan dan banding administrasi terhadap Tergugat dan atasan Tergugat diantara, yaitu:
- a. Permohonan Keberatan tertanggal 19 Januari 2019 yang diajukan kepada Bupati Tapanuli Tengah secara langsung dan diterima pada tanggal 19 Januari 2019;
 - b. Permohonan Keberatan pada bulan Maret 2019 yang diajukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara melalui Jasa Pos pada tanggal 25 Maret 2019 dan diterima tanggal 26 Maret 2019;
 - c. Permohonan dan Keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana surat tertanggal 19 Januari 2019 yang diajukan melalui Pengiriman Pos tanggal 23 Maret 2019 dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 27 Maret 2019;
 - d. Permohonan Keberatan pada bulan Januari 2019 diajukan kepada Presiden melalui Jasa Pengiriman Pos tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima oleh pihak Kepresidenan tanggal 27 Maret 2019 ;
- 11.** Bahwa terkait keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat, Penggugat tidak ada mendapat keputusan yang pasti atas keberatan tersebut kecuali dari BAPEK namun jawaban dari BAPEK menyatakan pada intinya BAPEK tidak berwenang;
- 12.** Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa: Bupati Tapanuli Tengah dan **tidak ada balasan**, keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: **Presiden** dan **tidak ada balasan** dan banding administrasi kepada BAPEK dimana **balasan tersebut menegaskan bahwasanya BAPEK** tidak berkewenangan untuk mengambil tindakan atas objek sengketa;

14. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada **Presiden** saja (*vide* poin 9, poin 10, poin 11, poin 13, poin 14, pada bagian **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk dan juga tidak ada balasan sesuai uraian di atas (*vide* poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 22, dan poin 23 pada bagian **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**);

15. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya **surat keberatan oleh Presiden** sampai pada gugatan ini diajukan maka **sudah cukup** (memenuhi syarat) dengan mengeyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan;

16. Bahwa dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana dasar dikabulnya keberatan, yakni Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

17. Bahwa selanjutnya (penegasan) dengan tidak adanya balasan dari Presiden maka dengan seharusnya sangat berdasar untuk dikabulkannya Keberatan dan Banding Administratif;

18. Bahwa tindakan tidak membalas Keberatan dan Banding Administratif (*vide* poin 22) juga telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

(4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 19. Bahwa dengan tidak disikapi atau ada balasan oleh Presiden maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) jo Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;**
- 20. Bahwa Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama LANDER PARHUSIP, S.Pd, NIP: 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 merupakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan atas Putusan Peradilan Pidana, yakni Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 3 Maret 2015 (vide poin 5 dan poin 6);**
- 21. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan Putusan Peradilan Pidana atau objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;**
- 22. Bahwa terkait keberatan yang diajukan vide poin 10, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:**
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

kepada badan pertimbangan ASN.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan

pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

diatur dengan Peraturan Pemerintah".

23. Bahwa Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai upaya administratif dan

badan pertimbangan ASN sampai gugatan ini diajukan belum ada

diterbitkan;

24. Bahwa peraturan pelaksana yang mengatur tentang upaya administratif

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk

mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya

menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-

Undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan

dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan

dalam putusan ini;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No.

24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang

menentukan bahwa: "BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil

keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman

disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;
26. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
27. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada **sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS**, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi Putusan Pidana pemberhentiannya berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c Objek Sengketa)**, oleh karena itu, **alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;**
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa **tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif**, dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
29. Bahwa keberatan keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* poin 10) hanya merupakan upaya yang dilakukan Penggugat untuk memulihkan haknya sebagaimana uraian di atas tidak harus dilaksanakan atau dilakukan;
30. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat berdasarkan berdasarkan **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan**

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP,S.Pd**, NIP: 19621231 198503 1

094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;

31. Bahwa seharusnya proses penerbitan objek sengketa aquo harus mengacu

kedalam **Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang**

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF

selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan

hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul

pemberhentian diterima.

32. Bahwa proses penerbitan objek sengketa aquo sebagaimana Keputusan

Walikota atas Pemberhentian a.n Tergugat tersebut juga sangat

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat

sama sekali tidak mengetahui prosedur dirinya diberhentikan dengan tidak

dengan hormat dan seharusnya Penggugat mengetahuinya melalui

Konsideran Objek Sengketa **dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf**

b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

33. Bahwa jika Penggugat benar dan layak dikenakan pemberhentian dengan

tidak hormat sebagaimana dalam Objek Sengketa maka sudah seharusnya

Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan **Pasal 266**

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil yang mana hak-hak kepegawaian tersebut meliputi

jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil/ jo Penjelasan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Bahwa Penggugat sesuai uraian poin di atas, tidak mendapat kejelasan terkait **Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** dengan demikian maka ada dugaan Tergugat juga melanggar ketentuan tersebut ;
35. Bahwa dengan terlanggarnya **Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** di atas maka Objek Sengketa secara yuridis dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
- (1) **Syarat sahnya Keputusan meliputi:**
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) **Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.**
36. Bahwa terlanggarnya **Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** maka Objek Sengketa sangat berdasar dan patut untuk ditolak dan tentunya telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
37. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip: Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: “ **PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena ;**

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 21



b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu: **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:**

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

38. bahwa dalam hal penerbitan objek sengketa, seharusnya Tergugat memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, dimana setiap Keputusan harus diberlakukan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yaitu;
“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

39. Bahwa selain itu setiap keputusan tidak diperbolehkan berlaku surut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang No.30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menentukan;
Pasal 58

(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.

40. Bahwa dalam perkara aquo objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan tanggal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 dan bukan pada saat ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa oleh karena Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat sebagaimana ditetapkan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 bukan sejak tanggal ditetapkan (tanggal 31 Desember 2015) sehingga objek aquo bertentangan dengan Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

42. Bahwa selain itu dalam hal Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

43. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memiliki konsideran dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud; **Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang**

Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"

44. Bahwa melihat dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut sehingga Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus mengacu kepada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, (KTUN) objek sengketa aquo ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku **terhitung tanggal 31 Maret 2015**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
46. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Pasal 252 tersebut mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
47. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Maret 2015, maka objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
48. Bahwa jika Tergugat patuh terhadap aturan yang berlaku, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan tersebut sejak putusan pidana aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu tanggal 9 Maret 2015) dan bukan tanggal 31 Desember 2018 (tiga tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
49. Bahwa dalam Hal Tergugat menerbitkan objek sengketa selain melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Negeri Sipil Tergugat juga telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang menentukan;
Pasal 7
(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

50. Bahwa akan tetapi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2395/BKD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat dari Tergugat tertanggal 31 Desember 2018, sehingga penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
51. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia;
52. Bahwa dikarenakan (KTUN) objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;
53. bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia yaitu;
- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); dimana (KTUN) Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa a quo;
 - **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), oleh karena (KTUN) Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

54. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;
55. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
56. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
57. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Sibolga;

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018** Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP, S.Pd**, NIP: 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018** Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **LANDER PARHUSIP, S.Pd**, NIP: 19621231 198503 1 094, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dalam keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang berhubungan dengan prosedur mengajukan keberatan administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat sebagai salah satu subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata pencari keadilan sebelum melakukan gugatan/tuntutan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus menempuh proses keberatan administratif, *maka terhadap point-point tersebut Tergugat tidak akan menanggapinya*. Hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya apakah gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak ;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang proses dan tahapan administratif yang dilakukan oleh Penggugat sampai kepada pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi. Selain menyangkut Prosedur juga bukan merupakan pokok perkara dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pastinya terlebih dahulu telah membaca, meneliti dan memahami betul aturan-aturan dan persyaratan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bagaimana ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya mengatur secara jelas tentang prosedur pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrai Pemerintahan ;
5. Bahwa adalah benar, Tergugat telah menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2395/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, yang ditujukan kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat berkaitan dengan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan yaitu : **Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor:**

2395/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan*

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan*

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Objek Sengketa A quo sesungguhnya adalah

Keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB), sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan

sebaliknya;

8. Bahwa adapun Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), karena telah didasarkan kepada

alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. TENTANG SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH SESUAI (TIDAK

BERTENTANGAN) DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi

wewenang oleh Undang-Undang untuk menjalankan pemerintahan di

Kabupaten Tapanuli Tengah ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tentang kepentingan hukum berdasarkan

ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dengan jelas telah menyatakan :

"...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi..."

3. Bahwa perlu ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2395/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,berdasarkan adanya aturan baru yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,yang diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;
4. Bahwa filosofi terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
5. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah demi menjalankan Peraturan yang wajib oleh Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018 ;
 6. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa A quo telah prosedural dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam peraturan berundang-undangan ;
 7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah melakukan tela'ah hukum yang mendalam, berkaitan dengan Putusan Pengadilan TIPIKOR atas diri Penggugat yang melakukan perbuatan/tindak Pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri (*vide. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, tanggal 3 Desember 2015*). Tela'ah mana dilakukan demi untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang kredibel, profesional dan akuntabel, sehingga kedepan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi Lembaga Administratif yang bersih dan bebas dari segala tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang *Clean Goverment dan Good Goverment* di Kabupaten Tapanuli Tengah ;
 8. Bahwa hal demikian juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang men-design bagaimana seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi pemerintahan, sehingga pada tahun 2025, dapat tercapai birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan ;

9. Bahwa oleh karenanya terhadap Surat Keputusan Nomor : 2395/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018, yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sudah prosedural karena didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya ;
10. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertib Administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atau PNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 telah membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka apa yang dituduhkan dan didalilkan Penggugat dalam Gugatannya terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak terpenuhi ;
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri), yakni Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku dan bertindak sesuai batas kewenangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak merugikan pihak lain termasuk Penggugat, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara A quo dikwalifikasi melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa salah jika Penggugat mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Nomor: 2395/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 melanggar ketentuan hukum yang ada karena keputusan A quo justru dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang, Ketentuan Hukum dan Keputusan Bersama Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang harus dijalankan ;
6. Bahwa dengan demikian sebenarnya secara in-plisit Penggugat mengetahui dan mengakui alasan pemberhentian diri Penggugat sebagaimana termaktub pada Gugatannya yang menyatakan bahwa

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;
7. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat pada halaman 15 point 33 mendalilkan bahwa Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat seharusnya mendapat hak-hak kepegawaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 295 PP Nomor : 11 Tahun 2017. Dalil tersebut tidak tepat karena jika merujuk Pasal 304, 305, 306 dan 307, Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017, pada **BAB X. TENTANG JAMINAN Pensiun DAN JAMINAN HARI TUA**. Tidak ada satu klausul pun yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan tidak dengan hormat mendapatkan hak-hak Jaminan Pensiun, terkecuali Tabungan Hari Tua (THT), itupun merupakan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dimaksud dapat dijadikan dasar untuk meng-klaim Tabungan Hari Tua (THT) kepada TASPEN. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak Putusan Pidana dijatuhkan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap merujuk kepada PP No. 11 Tahun 2017, adalah tidak tepat karena PP No. 11 Tahun 2017 bukan landasan hukum untuk memberhentikan Dengan Tidak Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebab yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat merujuk kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PP No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018 ;

9. Bahwa selanjutnya mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN secara limitatif tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undang-Undang No : 5

Tahun 2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan**

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau

pidana umum;

- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana ;

b. Bahwa terhadap bunyi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018,
yang mengatur tentang pemberhentian terdapat pada bahagian
"PENETAPAN" Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini

Meliputi :

- ***Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;***
 - ***Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ;***
 - ***Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ;***
 - ***Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan***
 - ***Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ;***
10. Bahwa sebaliknya akan salah dan dapat dikenakan Sanksi jika Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri) tersebut, karena melekat kewenangan pada diri Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, karena tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, lagi-lagi Penggugat tidak membaca secara seksama aturan hukum yang mengatur tentang pemberhentian PNS yang telah

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 jo. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018, sebagaimana tertulis pada Diktum KETIGA :

Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama sebagaimana pada

Diktum KEDUA batas akhir paling lama bulan Desember 2018 ;

12. Bahwa kemudian perlu ditegaskan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang beri kewenangan berdasarkan perintah Undang-Undang dan peraturan lainnya, maka tidak pada tempatnya jika Penggugat menyatakan Objek Sengketa A quo yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 jo. Keputusan Bersama Menteri No.*

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153 /KEP/ 2018) ;

13. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat ketahui Keputusan Bersama Menteri merupakan **Pengecualian** dari ketentuan yang terdapat dalam aturan-aturan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, adalah yang dimaksud Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 18 dan 19 telah terbantahkan dan dikecualikan dengan keluarnya Peraturan Khusus tersebut yaitu Keputusan Bersama Menteri khusus mengatur tentang pemberhentian PNS yang telah melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa pengecualian aturan tersebut dalam rangka Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Telah Dijatuhi

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, untuk itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus diberhentikan, disamping itu juga untuk menyelamatkan kerugian Negara yang lebih besar lagi ;

15. Bahwa Peraturan Bersama Menteri tersebut diatas, adalah bersifat memaksa dan harus segera dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu Paling Lama Bulan Desember 2018, apabila tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan, maka dapat dijatuhi Sanksi karena tidak melaksanakan ketentuan tersebut;
16. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar, justru sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan A quo sudah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. Menjalankan perintah Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku ;
 - b. Meneliti, mencermati dengan penuh kehati-hatian sebelum mengeluarkan Surat Keputusan ;
 - c. Menyelamatkan kerugian keuangan negara ; dan
 - d. Mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku ;
17. Bahwa begitu juga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan haruslah ditolak, dalil-dalil mana merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan menyudutkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa, sebab dalil-dalil tersebut tidak terbukti benar, faktanya penerbitan Objek Sengketa tidak lain untuk menjalankan perintah Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, bukan keinginan/sikap pribadi

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman38



- Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;
18. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar hukum dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dibuat oleh Tergugat dengan mempertimbangkan Asas Bertindak Cermat (*principle of accurate acting*) serta Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of justice and reasonableness*), sehingga sah dan tetap berlaku mengikat secara hukum ;

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara A quo sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah sah dan tetap mengikat secara hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **15 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **22 Juli 2019** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Fotokopinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas nama Lander Parhusip, S.Pd., NIP. 19621231 198503 1 094, tanggal 31 Desember 2018 ;
2. Bukti P-2 Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 800/ /2009 ;
3. Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk No. 1201033112620053 Atas nama Lander Parhusip ;
4. Bukti P-4 Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 107/PID.SUS.K/2014/PT-MDN tertanggal 03 Maret 2015 ;
5. Bukti P-5 Surat Keberatan dan Banding Administrasi Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tanggal 19 Januari 2019 ;
6. Bukti P-6 Tanda Terima Pengiriman Surat Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada BKD tanggal 23 Januari 2019 ;
7. Bukti P-7 Surat dari Lander Parhusip, S.Pd. Perihal : Banding Administrasi Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018, tanggal 21 Maret 2019 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, ;
8. Bukti P-8 Ekpedisi Pos Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara No. Resi 16608234257;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 Surat dari Lander Parhusip, S.Pd. Perihal : Banding Administrasi Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018, tanggal 23 Maret 2019 ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, ;
10. Bukti P-10 Ekpedisi Pos Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia No. Resi 16608234244 ;
11. Bukti P-11 Surat dari Lander Parhusip, S.Pd. Perihal : Banding Administrasi Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 2395/BKD/2018, tanggal 23 Maret 2019 ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara (BPKN) ;
12. Bukti P-12 Ekpedisi Pos Indonesia yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara (BPKN) No. Resi 16608234231 ;
13. Bukti P-13 Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia No. 150/BAPEK/S.I/2019, Perihal Banding Administratif atas nama Saudara Lander Parhusip, S.Pd., NIP. 19621231 198503 1 094 Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 27 Maret 2019 ;
14. Bukti P-14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tertanggal 4 Desember 2018 ;
15. Bukti P-15 Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 4-6 Maret 2019 ;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 11248/105.3/C1 86 tertanggal 21 Nopember 1986 ;
17. Bukti P-17 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00536/KEP/P 40/8 8/13 tanggal 11 Maret 1988 ;
18. Bukti P-18 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-02/00629/KEP/IV/1992, tanggal 3 Februari 1992 ;
19. Bukti P-19 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-02/19845/KEP/IV/1995, tanggal 10 Oktober 1995 ;
20. Bukti P-20 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-02/00395/KEP/IV/1997/T, tanggal 20 Agustus 1997 ;
21. Bukti P-21 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-13-02/00304/KEP/IV/1999/T, tanggal 15 Juni 1999 ;
22. Bukti P-22 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-13-02.03/101/KEP/IV/2001/T, tanggal Juni 2001 ;
23. Bukti P-23 Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Atas nama Lander Parhusip, S.Pd tertanggal 1 Desember 2010 ;
24. Bukti P-24 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TK/Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010 ;
25. Bukti P-25 Surat Nomor : 822.IV/154/Disdik/2016, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala A.n. Lander Parhusip, S.Pd. tertanggal 29 Maret 2016 ;
26. Bukti P-26 Surat Nomor : 822.IV/069/2018, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala A.n. Lander Parhusip, S.Pd. tertanggal 19 Januari 2018 ;
27. Bukti P-27 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ, Perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural tertanggal 29 Oktober 2012, ditujukan Kepada 1. Para Gubernur, 2. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia ;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG antara Heriyanto, SE sebagai Penggugat Melawan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Tergugat tertanggal 31 Januari 2018 ;
29. Bukti P-29 Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA antara Ihsan A. Majid sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat tertanggal 06 Agustus 2018 ;
30. Bukti P-30 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN-BNA antara Drs. Tio Achriyat sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Selatan sebagai Tergugat tertanggal 27 Agustus 2018 ;
31. Bukti P-31 Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN-BNA antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat tertanggal 6 Agustus 2018 ;
32. Bukti P-32 Artikel berjudul “ AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara oleh : I :Gede Eka Putra, S.H.,M.H. (Hakim PTUN Palembang ;
33. Bukti P-33 Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi Dalam Rangka Ulah ke 80 Prof. Solly Lubis, Editor : Sophia Hadyanto, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Fotokopinya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1sampai dengan Bukti T-6**yaitu sebagai berikut ;

- 1.Bukti T-1 ; Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas nama Lander Parhusip, S.Pd., NIP. 19621231 198503 1 094. tanggal 31 Desember 2018;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 ; Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus, Nomor W2-U1/28456/HK.00/XII/2018 Perihal Permintaan Fotocopi Salinan Putusan Perkara dan Informasi ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 27 Desember 2018 ;
3. Bukti T-3 ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 ;
4. Bukti T-4 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Bukti T-5 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
6. Bukti T-6 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak tidak mengajukan Saksi meskipun kepada mereka telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulismasing-masing tertanggal 05 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2395/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Lander Parhusip, S.Pd, tanggal 31 Desember 2018 (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat Eksepsi atau uraian yang bersifat Ekseptif dan selengkapny telah terurai pada duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan kepentingan penggugat, sebagaimana akan diuraikan pada pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final adalah arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";

Menimbang, bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor :6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan yang mengatur upaya administratif tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideran keputusan yang termuat dalam Objek Sengketa aquo (Bukti P-1=T-1), disebutkan bahwa Peraturanyang menjadi dasar terbitnya keputusan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara khusus tentang upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim akan menguji upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat dengan menggunakan peraturan khusus yang mengatur tentang upaya administratif tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil harus melalui upaya administratif terlebih dahulu, dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihukum dengan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat (Bupati Tapanuli Tengah) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian melalui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa aquo(vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam perkara ini atau siapa atasan dari Tergugat sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Majelis Hakim berpedoman pada

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyebutkan :

- (1) *Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah;*
- (2) *Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan Kepala Daerah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden RI di Jakarta melalui surat tertanggal 23 Maret 2019 (Bukti P-9) yang dikirim melalui jasa Expedisi TIKI pada tanggal 25 Maret 2019 dan telah diterima oleh Sukadi pada tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan dan banding administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta melalui surat tertanggal 23 Maret 2019 (Bukti P-11) yang dikirim melalui Expedisi POS Indonesia pada tanggal 25 Maret 2019 (Bukti P-12) dan diterima oleh SAADUN pada tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P-12) dan terhadap kedua surat keberatan tersebut tidak dijawab;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikapdiam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belum memberikan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “*asas Pelayanan yang baik*” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Presiden memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-10, diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat keberatan Penggugat yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal 05 April 2019 dengan didaftarkannya Gugatan a quo pada tanggal 16 Mei 2019, Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Tapanuli Tengah melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan Objek Sengketa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, melalui pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara delegatif memperoleh wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka diperoleh inti permasalahan gugatan Penggugat, sebagaimana Majelis Hakim rangkum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 77 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan;

2. Bahwa, Tergugat melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil karena menetapkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 atau lebih kurang 1(satu) tahun 9 (sembilan) bulan setelahnya, dan melanggar Pasal 58 ayat (6) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal Keputusan tidak dapat berlaku surut;
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi inti permasalahan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti P-16) dan telah beberapa kali memperoleh kenaikan pangkat (vide Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22), serta Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden RI (vide Bukti P-23 dan P-24);
2. Bahwa, Penggugat setelah melaksanakan pidana penjara mendapatkan kenaikan gaji berkala taun 2016 dan 2018 (vide bukti P-25 dan P-26);
3. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn, tanggal 3 Maret 2015 (vide Bukti P-4);
4. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang (*vide* Bukti T-5);

5. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, melalui Surat "Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2395/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Lander Parhusip, S.Pd tanggal 31 Desember 2018" (*vide* Bukti P-1= T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan diatas, oleh Majelis Hakim permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum berikut ini;

Ad.1 Bahwa Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 77 dan Pasal 53

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendahulukan Pasal 53 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 53 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*

Ayat (3) : *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*

ayat (4) : *"Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, terdapat kata-kata *"...Permohonan diterima secara lengkap..."* Majelis Hakim berpendapat bahwa, Permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya, yang dibebankan kepada Pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar Permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan ayat (3) pasal tersebut yang berbunyi *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara*

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah, ketika suatu permohonan yang diajukan secara lengkap kepada Badan/Pejabat Pemerintah, dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi beban Pemohon telah dipenuhi oleh Pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima Permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara hukum telah memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang limitatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari, maka sejak saat itu jika tidak diterbitkan suatu keputusan terhadap Permohonan Pemohon maka dapat dipastikan bahwa telah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan atau tindakan terhadap permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut, oleh karena itu timbul hak Pemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan (*Azas point d’interest, point d’action*) agar Pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan permohonan, sehingga dengan Putusan Pengadilan tersebut Badan/Pejabat Pemerintah wajib untuk menerbitkan suatu surat Keputusan terhadap Permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian yang menganggap permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, karena Pasal 53 tersebut ditujukan untuk suatu Permohonan fiktif positif yang belum pernah dikeluarkan dan untuk diterimanya Permohonan dimaksud harus diajukan permohonan melalui Pengadilan, sedangkan permohonan Penggugat adalah permohonan keberatan terhadap suatu Keputusan (Objek Sengketa *in litis*) yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 53

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan hukum dan patut dikesampingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5): Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat juga melanggar Pasal 77 di atas, selama pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden RI dan Badan Pertimbangan Kepegawaian ada dijawab, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa Presiden RI maupun Kepala Badan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian telah bersikap “diam”. Namun, Majelis Hakim menilai sikap diam tersebut tidak serta merta langsung dapat dianggap dikabulkan, karena harus ada tindakan konkret selanjutnya yaitu penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Faktanya, sudah lewat 5 (lima) hari kerja, namun Penetapan dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh Presiden maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kendati demikian, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak dapat dianggap bahwa Presiden RI dan Badan Pertimbangan Kepegawaian telah melanggar Pasal 77, karena tidak dijawabnya permohonan keberatan Penggugat tidak serta merta membuat Objek Sengketa dapat begitu saja dibatalkan sebagaimana isi surat permohonan keberatan Penggugat. Lagipula ketiadaan jawaban dari Presiden RI tidak membuat aspek substansi dari Objek Sengketa yaitu tindak pidana korupsi yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap menjadi hapus. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak cukup dijadikan alasan dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyebutkan :

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

Ayat (2) huruf g : *“memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan”*;

Menimbang, bahwa terkait dalil di atas dipersidangan ditemukan fakta Bukti P-5 bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan dan banding administrasi kepada Tergugat tertanggal 19 Januari 2019, Majelis Hakim beranggapan bahwa

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa sekurang-kurangnya sebelum tanggal 19 Januari 2019, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah memberitahukan mengenai Objek Sengketa kepada Penggugat masih dalam 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Ad. 2 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu, bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil karena menetapkan Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan putusan pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sejak 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan:

Pasal 252 :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa aquo (Bukti P-1=T-1) telah terungkap fakta bahwasannya Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan harus sejak tanggal ditetapkannya atau diterbitkannya suatu keputusan, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang menghendaki keputusan tersebut diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 terhitung surut sejak tanggal 31 Maret 2015, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuan objek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim untuk permasalahan ketiga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah dinyatakan terdapat kesalahan Tergugat terkait dengan penerapan daya berlaku objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun,

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lander Parhusip, S.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2395/BKD/2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lander Parhusip, S.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.800,-
(Tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami JIMMY CLAUS PARDEDE sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY dan SELVIE RUTHYARODH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMA NELLY Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. EFFRIANDY,

JIMMY CLAUS PARDEDE,

2. SELVIE RUTHYARODH,

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY,

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp. 104.800,-
M e t e r a i	Rp. 6.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
PNBP.....	Rp. 20.000,-
J u m l a h	<u>Rp.320.800,-</u>

(Tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUN-MDN Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67